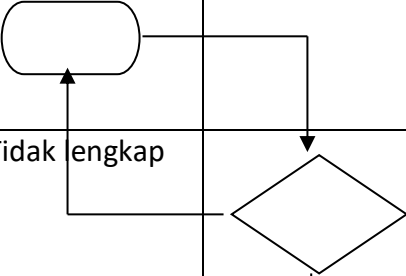
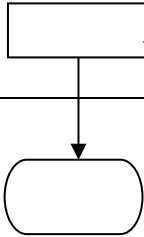


	Nomor SOP	065/ 79 /416-313/2025
	Tgl Pembuatan	30 Januari 2025
	Tgl Revisi	25 Februari 2025
	Tgl Efektif	26 Februari 2025
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN SOOKO Jl. Bhayangkara No. 250 Sooko Kode Pos 61361 Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Website : http://www.sooko.mojokerto.go.id	Disahkan oleh	 MASLUCHMAN, SH. M.Si Pembina Tk.I NIP. 196911191998031005
SEKSI PELAYANAN	Nama SOP	PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	1. Menguasai Kebijakan mengenai Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Memiliki pemahaman dan kemampuan mengenai mekanisme dan prosedur pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat menyurat	1. Berkas pemohon 2. Alat tulis kantor 3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan cetak
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pelayanan penerimaan dan penelitian berkas yang kurang prima akan menghambat penyelesaian ketepatan waktu dalam proses Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Dicatat dalam Register Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)							
NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
		STAF / PENGOLAH DATA PELAYANAN/ OPERATOR	KASI PELAYANAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima Berkas Pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP)			Pengantar Dari Desa dan Berkas Pemohon	5 Menit	Berkas Lengkap	
2	Kepala Seksi Pelayanan Mengecek Kelengkapan Berkas dari Pemohon	Tidak lengkap		Berkas Pemohon	5 Menit	Berkas Lengkap	
3	Mengentry data permohonan pembuatan KTP baru dan atau memperbaiki KTP		Lengkap	Berkas di ACC	10 Menit	Data Permohonan Pembuatan KTP baru dan atau pembetulan KTP	
4	Mengirimkan data permohonan pembuatan KTP baru dan atau memperbaiki KTP					Data Permohonan Pembuatan KTP baru dan atau pembetulan KTP yang terkirim ke petugas Dispendukcapil	Proses selanjutnya dilakukan oleh Dispendukcapil mulai dari pencetakan KTP dan pendistribusian sampai pada tangan pemohon